

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TANDATANGANI KOMITMEN BERSAMA PENURUNAN STUNTING



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Pematang Siantar (ANTARA) - Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi menandatangani komitmen bersama dalam penanggulangan dan percepatan penurunan stunting yang terintegrasi di Kota Pematangsiantar tahun 2025.

Penandatanganan ini bagian dari kegiatan rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting Aksi 3 Rembuk Stunting tahun 2025, di Ruang Serbaguna Pemkot Pematangsiantar, Kamis (28/8).

Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar, Nyonya Liswati Wesly Silalahi turut membubuhkan tanda tangan pada komitmen bersama itu.

Wesly mengingatkan agar komitmen bersama dilaksanakan dengan sepenuh hati guna membangun Kota Pematangsiantar melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Wesly juga menyampaikan tujuan rembuk stunting untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting di Kota Pematangsiantar dapat terintegrasi.

Makanya seluruh pihak terkait diharapkan untuk bersama-sama mewujudkan penanggulangan dan penurunan stunting yang terintegrasi dengan memanfaatkan segala potensi yang ada.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematangsiantar, Hasudungan Hutajulu menyebut, prevalensi stunting di Kota Pematangsiantar berada pada angka 12,2 persen.

Kota Pematangsiantar berada di posisi terendah ketiga atau terbaik ketiga dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Data ini katanya, merujuk pada hasil survei Status Gizi Indonesia tahun 2024.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/635485/wali-kota-pematangsiantar-tandatangani-komitmen-bersama-penurunan-stunting/>, 28/08/25.
2. <https://www.waspada.id/sumut/wali-kota-p-siantar-yakini-dapat-turunkan-prevalensi-stunting/>, 28/08/25.

Catatan Berita:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 1

Angka 1. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Angka 4. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Pasal 2

(1) Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

(2) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertujuan untuk:

- a. Menurunkan prevalensi Stunting;
- b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. Memperbaiki pola asuh;
- e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 4

- (1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga pihak pendukung.
- (3) Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;

- c. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
- d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 7

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
- (2) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait.
- (3) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. Penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
 - b. Pendampingan keluarga berisiko Stunting;
 - c. Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. Surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
 - e. Audit kasus Stunting.
- (4) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 9

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. Penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. Penapisan ibu hamil;
 - c. Penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;

- d. Penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. Penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. Penyuluhan;
 - b. Fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. Fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin f calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.
- (5) Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.